

Kajian Fiqih Muamalah Maaliyah dalam Islam di Ciareten Ilir dan di Kampung Pemulung.

Hasbi Ash Shiddieqy^{1*}, Sirajudin Khaitami², Muhammad Jamaludin³

¹ Institut Agama Islam Sahid, Indonesia, hasby.as1983@gmail.com*

² Institut Agama Islam Sahid, Indonesia.

³ Institut Agama Islam Sahid, Indonesia.

*Koresponden penulis

Info Artikel

Diajukan: 02 Maret 2022

Diterima: 13 April 2022

Diterbitkan: 02 Juni 2022

Keyword:

Fiqh Muamalah dan Maaliyah

Kata Kunci:

Fiqh Muamalah dan Maaliyah

DOI:

<https://doi.org/10.56406/jsm.v1i1.18>

Abstract

The Most of Moslem do not know about Fiqh Muamalah maaliyah especially at Ciareten Ilir and Kampung Pemulung. The most of studies or discussions at the Mosque are about Fiqh Thoharoh. So, We from Institut Agama Islam Sahid Bogor decides to make a discussion or study at Mosque Ciareten Ilir and kampung Pemulung about Fiqh Muamalah. The aim of this study is for the people to know the differences between Halal and Haram in Islam and that build a central Study of Fiqh Muamalah. We give an information to people at Mosque Ciareten Ilir and kampung pemulung about Fiqh Muamalah. As a result of this study, the people of this location are interested and want to make like as an institution of Fiqh Muamalah.

Abstrak

Sebagian besar orang Islam tidak mengetahui mengenai Fiqh Muamalah Maaliyah khususnya di daerah Masjid Ciareten dan Kampung pemulung. Sebagian besar Kajian atau pembahasan adalah mengenai Fiqh Thoharoh. Maka dari itu, kami dari Institut Agama Islam sahid Bogor memutuskan untuk membuat sebuah kajian mengenai Fiqh Muamalah di Masjid Ciareten Ilir dan Kampung Pemulung. Tujuan dari kajian ini adalah masyarakat disana mengetahui perbedaan antara Halal dan Haram dalam islam dan membuat sebuah pusat kajian fiqh muamalah. Hasil dari kajian ini, masyarakat disana tertarik mengenai pembahasan tersebut dan ingin membuat sebuah badan/ Lembaga informal yang membahas Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pencarian melalui aplikasi *Publish or Perish* yang di atur rentang waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 atau kurang lebih dalam sepuluh tahun terakhir dengan maksimal pencarian 1000 (seribu) artikel dan melihat dari kumpulan artikel *Google Scholar* didapatkan bahwa kajian fiqh muamalah yang dilakukan dalam

pengabdian masyarakat masih sangat minim yaitu terdapat enam (6) artikel.

Adapun artikel – artikel tersebut adalah: Pertama, dari MS Izza yang bertema Member dalam Perjanjian Multi Level Marketing pada PT Mahkota Sukses Indonesia kajian persepektive KUH perdata dan Fiqih Muamalah. Kedua, TD Saputro membahas Kajian Akad istisna dalam perspective syariah dalam kajian Fiqih Muamalah. Ketiga, L. Lahmudinur yaitu membahas mengenai Penyamaran dalam Kontrak Syariah (kajian Tentang keabasahan kontrak dalam KHES dan Fiqih Muamalah). Keempat, H. Muhammad yaitu bertema Tanggungan dalam Jual beli property Syariah di rumah basmalah kota malang: Kajian mengenai Undang–undang nomor 4 tahun 1996 mengenai Fiqih Muamalah. Kelima, M.R. Aziziy yaitu membahas mengenai Tawatu dalam kajian Fiqih dan Konsekuensinya pada transaksi muamalah (Maaliyah). Dan keenam, M. Syamsudin yaitu membahas Kajian Fiqih Muamalah terapan: Akad.

Oleh karena itu, sangatlah wajar jika masyarakat banyak yang terjerumus pada transaksi–transaksi terlarang seperti Riba. Penerapan Riba baik melalui bank keliling yang dilakukan secara tradisional maupun secara elektronik yaitu bermunculannya pinjaman – pinjaman online telah membuat masyarakat konsumtif dan terjerat hutang yang berlipat – lipat.

Sebagaimana pesan yang diberikan Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat muslim diaktakan bahwa apabila kalian melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, apabila tidak sanggup maka ubahlah dengan lisan, dan apabila tidak sanggup maka ubahlah dengan mengingkarinya dalam hati, dan itulah selemah – lemahnya iman (Nawawi, 2012). Sebagaimana kewajiban seorang

pengajar harus dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya pada wilayah baik wilayah yang berdekatan dengan Instansi pengajaran maupun rumah tempat tinggal harus dapat memberikan penjelasan dan mengarahkan masyarakatnya agar tidak jatuh pada perkara yang haram.

Masjid di Ciareten Ilir dan kampung pemulung merupakan masjid yang aktif dalam memberikan pengayoman dan penyuluhan bagi warganya. Selain itu, pada Masjid di Ciareten Ilir yang menjadi salah satu tempat Dosen dan Mahasiswa Institut Agama Islam Sahid Bogor untuk melakukan pengabdian masyarakat menginginkan adanya sebuah pembahasan mengenai Fiqih Muamalah. Selain itu, pada daerah dekat tempat bermukim juga membutuhkan hal yang serupa yaitu kajian mengenai Fiqih Muamalah di Masjid Kampung pemulung.

Berdasarkan alasan – alasan diatas, kami memutuskan untuk melakukan sebuah Pengabdian Masyarakat yang bertema Kajian Fiqih Muamalah pada kedua tempat tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kami dari Institut Agama Islam Sahid Bogor mengenalkan diri kepada pihak Masjid bahwa kami dapat memberikan pengayoman atau penyuluhan khususnya dalam hal keagamaan. Setelah itu, dari pihak Masjid memberikan usulan yaitu kajian yang masih sangat jarang dilakukan yaitu kajian yang bertema Fiqih Muamalah Maaliyah yaitu mengenai transaksi-transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kami memberikan paparan dan penjelasan secara langsung kepada masyarakat dan melakukan diskusi atau tanya jawab seputar Fiqih Muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Ciareten Ilir
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 18 September 2021
Pukul : 15.30 – 17.00 WIB
Tempat : Mushollah Al Muqorobin
2. Pengabdian Kepada Masyarakat di kampung Pemulung RT 01 RW
10 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo
Hari/ Tanggal : Selasa/ 02 November 2021
Pukul : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Mushollah Al Falah

B. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Peserta Pengabdian Masyarakat di Ciareten Ilir Bogor Barat

No	Nama	Alamat
01	Ustadz Ajid	Ciareten
02	Ibu Juleha	Ciareten
03	Ibu Uum	Ciareten
04	Ibu Eka	Ciareten
06	Ibu Jujum	Ciareten
07	Ibu Iha	Ciareten
08	Ibu Erna	Ciareten

09	Ibu Inez	Ciareten
10	Ibu Nana	Ciareten
11	Ibu Endang	Ciareten

2. Peserta Pengabdian Masyarakat di RT 01 RW 10 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo.

No	Nama	Alamat
01	Mulyani	TB Simatupang Gedong pasar Rebo
02	Siti Halimah	TB. Simatupang Gedong pasar rebo
03	Dirja	TB Simatupang Gedong pasar rebo
04	Ida Farida	TB Simatupang Gedong Pasar Rebo
05	Amdani	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
06	Umiyati	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
07	Sulastri	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
08	Rio	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
09	Fitri	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
10	Nanang	TB Simatupang Gedong Pasar rebo

11	Devi Apriyani	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
12	Suliah	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
13	Yani	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
14	Iyut	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
15	Nunu	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
16	Zulfi	TB Simatupang Gedong Pasar rebo
17	Atik	TB Simatupang Gedong Pasar rebo

C. Proses Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan			
		Agustus	September	Oktober	November
01	Perencanaan PKM di Ciareten Ilir bersama mahasiswa INAIS	Perencanaan dan pengiriman surat ke Ciareten Ilir dari tanggal 19 Agustus 2021			
02	Pelaksanaan PKM di Ciareten Ilir		Dilakukan pada tanggal 18 September 2021.		
03	Perencanaan PKM di Kampung			Perencanaan dimulai pada tanggal 25	

	Pemulung Pasar Rebo			Oktober 2021	
04	Pelaksanaan PKM di kampong pemulung pasar rebo				Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 02 Novmber 2021

Sumber: Pengabdi

D. Hasil Pelaksanaan



Pembukaan Kajian dalam rangka Pengabdian masyarakat di Mushollah Al Muqorobin Ciareten Ilir Bogor Barat oleh Ustadz Ajid pada pengajian ibu – ibu.



Pengisian materi Kajian Fiqih Muamalah Maaliyah oleh dosen Institut Agama Islam Sahid Bogor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen dan Bisnis Syariah dalam rangka Pengabdian Masyarakat.



Pembukaan Kajian Fiqih Muamalah di RT 01 RW 10 Kelurahan Gedong Kecamatan pasar rebo oleh Ustadz Abdi.



Pengisian materi Fiqih Muamalah Maaliyah di RT 01 RW 10 Kelurahan Gedong kecamatan pasar rebo Jakarta Timur Mushollah Al Falah sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat.

SIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan telah berhasil memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Fiqih Muamalah Maaliyah pada Masjid Al Muqorobin di Desa Ciareteun Ilir dan Masjid di Kampung Pemulung daerah Pasar Rebo.

DAFTAR RUJUKAN

Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta, Indonesia: Swara Bhumi.

- Az-Zuhaili, Wahbah, Prof. Dr. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam – macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*. Depok, Indonesia: Gema Insani Press (GIP).
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Khalil, Jafril (2010). *Jihad Ekonomi Islam*. Depok, Indonesia: Gramata Publishing
- Mardani, Dr. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta, Indonesia: Kencana Press
- Nasution, Mustafa Edwin et al. (2007). *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana Press.
- Nawawi, Imam. (2012). *Riyadush Sholihin: Menggapai Surga dengan Rahmat Allah SWT*. Jakarta, Indonesia: Akbar Media.
- Qardawi, Yusuf Dr. (2000). *Halal dan Haram: Dilengkapi dengan Takhrij hadits oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al – Albani dan Tanggapan Balik Dr. Yusuf Al Qardawi*. Jakarta. Indonesia: Rabbani Press.
- Qardawi, Yusuf Dr. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press (GIP)

Artikel (Terdahulu)

- Aziziy, Muhammad Riza. 2018. Tawatu' Dalam Kajian Fiqih Dan Konsekuensinya Pada Transaksi Keuangan (Muamalah Maliyah). Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis. Universitas Trisakti.
- Izza, Sayyidatul Maghfiroh. 2020. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MEMBER DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING PADA PT.MAHKOTA SUKSES INDONESIA (KAJIAN PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIQIH MUAMALAH). Skripsi. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lahmudinur. 2018. PENYAMARAN DALAM KONTRAK SYARIAH (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam KHES dan Fiqih Muamalah). Tesis. Universitas Islam Negeri Antasari Banjar Masin.

- Muhammad, Hawari. 2019. PENYAMARAN DALAM KONTRAK SYARIAH (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam KHES dan Fiqih Muamalah). Skripsi. Universitas Islam Negeri Malang.
- Saputro, Tommi Dwi. 2021. KAJIAN AKAD ISTHISNA DALAM PRESPEKTIF SYARIAH YANG SESUAI DENGAN FIQIH MUAMALAH PADA PROPERTI SYARIAH DI BUMI SEJAHTERA JUANDA SIDOARJO. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Syamsuddin. 2019. Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad. *NU Online*, 30.